BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Sistem perpajakan dalam era pembangunan, umumnya di diskusikan dari dua sudut pandang yang bertentangan satu sama lainnya, yaitu sudut pandangan sumber penerimaan (Fungsi *Budgetair*) dan sudut pandangan pemberian insentif (Fungsi Mengatur). Fungsi *budgetair* merupakan pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemberian insentif tersebut yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berbentuk pengecualian-pengecualian, pembebasan-pembebasan atau insentif bagi pembayar pajak yang mengadakan penanaman baru atau perluasan usaha, merupakan salah satu faktor yang mengurangi besarnya penerimaaan pajak melalui ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mohammad Zain, 2006:21).

Para pihak yang percaya bahwa terhambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi akibat kurangnya sumber penerimaan, merasa sangat berkepentingan untuk meningkatkan sumber penerimaan yang tersedia (fungsi *budgetair*) yang diperlukan untuk pembangunan nasional, melalui perluasan subjek dan objek pajak, tarif pajak baru yang tinggi, walaupun diketahui hal ini akan memperburuk dampak pemberian insentif.

Sangatlah sulit untuk mengukur sampai sejauh mana sistem perpajakan sudah mencapai tujuan seperti yang ditetapkan, akan tetapi ada beberapa indikator

yang perlu mendapatkan perhatian yang merupakan pendorongan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dilaksanakannya revisi pajak atau reformasi pajak. Reformasi atau revisi pajak pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dua landasan fundamental dari prinsip utama sistem perpajakan (Mohammad Zain, 2006:24).

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Namun disisi lain pajak juga merupakan alat kebijakan ekonomi pemerintah dalam rangka mendorong aktivitas masyarakat yang sejalan dengan program pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (Soemarso, 2007:2).

Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di indonesia adalah *official assessment system, semi self assessment system, full self assessment system, with holding tax system.* Salah satu sistem pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah *witholding tax system* yaitu merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini. Dengan memberikan kewajiban pemotongan pada pihak lain, maka potensial *loss* dari pegawai untuk tidak membayar pajak semakin rendah, dikarenakan ada pihak yang memberikan kewajiban pajak atas penghasilannya. Sistem pajak ini

menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar fiskus dan penerima penghasilan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut kemudian dibayarkan kepada negara melalui penyetoran pajak seperti aktivitas yang dilakukan di *self assessment system* dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan undang-undang. Sehingga potensial penerimaan pajak dari penghasilan yang diberikan oleh pihak lain berupa gaji dan sejenisnya dapat tergali dengan baik, (Djoko Mujono, 2006:60).

Surat pemberitahuan masa PPh Pasal 21 adalah surat yang digunakan oleh pemotong pajak yang terutang pada setiap bulan takwim. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:71).

Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja (pegawai/karyawan) untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan yang berupa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain (Djoko Mujono, 2006:87).

Perhitungan PPh 21 dilakukan oleh bagian keuangan setelah karyawan mengisi data-data yang dibutuhkan untuk menghitung PPh 21. Kemudian karyawan mendapatkan bukti perhitungan dari bagian keuangan. Walaupun

bagian keuangan dapat melihat data-data karyawan tersebut sesuai dengan data yang ada sebelumnya, tetapi bagian keuangan tidak mengetahui adanya perubahan data-data pada karyawan tersebut yang akan digunakan untuk menghitung PPh 21.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur melakukan variasi penghitungan PPh Pasal 21/26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap. Seperti telah diatur peraturan perpajakan, hasil penghitungan pajak penghasilan dalam SPT Tahunan yang melaporkan adanya lebih bayar potensial untuk dikenakan pemeriksaan pajak. KPP Pratama Cianjur sendiri dalam melakukan Perhitungan SPT Masa PPh menggunakan sistem berbasis web, sistem Perancangan Data *Flow* Diagram dan Perancangan *Flowchart* dimana di dalam data *Flow* Diagram level 1 terdapat 6 proses yaitu manajemen berita, manajemen user, manajemen profile, manajemen perhitungan PPh 21, pendaftaran, dan login. Ada 5 *interface* yaitu administrator, manajer, keuangan, karyawan, dan pengunjung. Perancangan *flowchart* untuk perhitungan PPh 21 diawali dengan memulai menghitung penghasilan bruto yang didapat dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan PPh, premi asuransi, tunjangan transport, tunjangan makan, honorarium, bonus selama setahun. Kemudian menghitung biaya jabatan dari 5 % gaji pokok selama setahun, apabila hasilnya lebih dari Rp 1.296.000 maka biaya jabatannya hanya sejumlah Rp 1.296.000. kemudian apabila kurang dari itu maka biaya jabatannya hanya 5 % dari gaji pokok setahun. Setelah itu biaya jabatan ditambahkan iuran pensiun selama setahun. Selanjutnya menghitung penghasilan netto yang didapat dari pengurangan penghasilan bruto dikurangi hasil penjumlahan biaya jabatan dan iuran pensiun selama setahun.

Namun dalam kenyataannya selama ini, saat menginput data masih sering terjadi kesalahan dalam merekam SPT PPh Pasal 21 dikarenakan sistem yang error sehingga berpengaruh ke dalam data yang akan di inputkan. Sistem error tersebut bisa terjadi karena koneksi yang tidak bisa berjalan dengan baik,dan kesalahan dalam memasukkan data, tidak jarang ditemui kekeliruan dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bisa berpengaruh terhadap hasil laporan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui gambaran perhitungan dan penyetoran pada SPT Masa PPh 21. Pada KPP Pratama Cianjur, sehingga penulis mengambil judul "**Sistem Perhitungan SPT Masa PPh 21 Pada KPP Pratama Cianjur"**

1.2 Maksud dan Tujuan kerja praktek

Maksud adanya laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara menghitung SPT Masa PPh 21 dengan melihat aturan aturan mengikat yang berkaitan dengan pajak penghasilan 21 tersebut.Seperti halnya terangkum dalam pasal.

Tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan pajak penghasilan 21 di KPP Pratama Cianjur apakah telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau tidak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem perhitungan pajak penghasilan 21 di KPP Pratama Cianjur.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi – informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari perusahaan maupun literatur, diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, serta masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi yang memadai tentang bagaimana Sistem Perhitungan SPT Masa PPh 21 di KPP Pratama Cianjur.

2. Bagi Perusahaan

   Dapat dijadikan masukan dan bahan untuk mengevaluasi bagi pengembangan di KPP Pratama Cianjur.

3. Bagi Pihak Lainnya

   Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi bagaimana Sistem Perhitungan PPh 21 di KPP Pratama Cianjur.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam kerja praktek ini menggunakan metode *Block Release* yaitu dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari kegiatan-kegiatan yang ada dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan materi yang dibahas oleh penulis.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

   Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku – buku, diktat dan bahan – bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa Penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan – catatan pribadi yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari, dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan – kegiatan mengenai masalah yang akan Penulis bahas.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya – jawab sepihak dengan para pegawai atau petugas yang bertanggung jawab dengan perusahaan tersebut dan dikerjakan dengan sistematik dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, tepatnya di Jl.Raya Bandung Km.3 Cianjur,Telp.(0263) 280073,267194,281030.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Adapun Waktu Kerja Praktek dilaksanakan dari tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011.

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO.		Kegiatan KP	Bulan dan Tahun							
			Meil '11	Juni '11	July "11	Agust "11	Sept' 11	Okt " 11	Nov" 11	Des' 11
I		Persiapan KP								
	1	Permohonan Ijin KP	■							
	2	Realisasi Ijin KP	■							
	3	Menentukan Tempat KP	■							
	4	Mendapat surat penerimaan		■						
II	5	Mendapat Absen untuk KP		■						
		Pelaksanaan KP								
	1	Aktivitas KP			■					
	2	Bimbingan Di tempat KP				■				
III		Pelaporan KP								
	1	Konsultasi					■			
	2	Mulai Bimbingan							■	
	3	Pembuatan Laporan							■	■
	4	Ujian KP								■
	5	Selesai pelaksanaan								■